

P U T U S A N  
NO 291 PK/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DULALI alias DOELALI, selaku Ketua Tim Pengurusan Pelepasan Waduk Persil 39 Kelurahan Babakan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya seluas 20.200 M<sup>2</sup> di Wilayah RT.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya bertempat tinggal di Jalan Babatan Gg.5 RT.004/RW.001 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HARTADI HENDRA LESMANA,SH.MH. dan 2. RACHMAD CIPTADI,SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada H2L Advocates, Recivers and Administrators berkantor di Gedung Koko Perdana Lt.3 Suite 208 Jalan Basuki Rachmat 105-107, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2010; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : IGNATIUS HOTLAN,SH. Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.639 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :





Mahkamah Agung No. 639/PDT/2009 tanggal 22 Maret 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, dalam memutus sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DULALI alias DOELALI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 639 K/PDT/2009 tanggal 22 Maret 2010;

#### MENGADILI KEMBALI :

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2008 Nomor 300/Pdt.G/2007/PN.Sby yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai diktum putusan point 3 dan point 5 tentang dwangsom sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan memiliki secara tanpa hak atas 1/2 bagian dari waduk seluas  $\pm 10.100 \text{ M}^2$  yang terletak di Persil No. 39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status atas 1/2 (setengah) bagian dari waduk seluas  $10.100 \text{ M}^2$  yang terletak di Persil No. 39 wilayah

